

Honor Mengajar Dalam Perspektif Hadis dan Cara Menumbuhkan Nilai-Nilai Keikhlasan dalam Mengajar

Amiruddiddin

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: amiruddin@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Islam sangat menghargai orang yang berilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Kajian ini ingin melihat bagaimana penjelasan hadis tentang pengajar boleh menerima upah, hakikat tujuan mengajar dalam hadis dan cara menumbuhkan nilai-nilai keikhlasan dalam mengajar. Kajian ini termasuk kajian pustaka (studi kepustakaan) dengan sumber datanya di dapat dari kitab dan buku-buku pendidikan Islam. Hasil kajian menemukan Pertama, Secara hukum syara' boleh mengambil honor atau upah dalam mengajar pelajaran Agama. Boleh menerima upah dalam pengobatan orang sakit dengan ruqiyah atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau do'a-do'a dari Nabi SAW. Bolehnya penggajian, honor atau upah bagi para guru, pegawai dan karyawan dalam sistem pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi dilarang memungut bayaran murid yang miskin untuk penggajian atau upah guru yang mengajar Al-Qur'an. Adapun bagi guru yang sejak awal berniat menjadi sukarelawan atau pengajaran fardu'ain itu dilarang. Islam membolehkan pekerjaan guru menjadi profesi dan berhak menerima gaji sekalipun dalam mengajarkan Al-Qur'an atau ilmu agama asal tidak materialistis. Untuk mengurus anak sendiri saja seorang istri harus diberi upah, apalagi untuk orang lain yang mengajari anak kita mengajar agama atau mengajar Al-Qur'an. Kedua, Tujuan mengajar dalam Islam menurut hadis adalah untuk mencari ridha Allah. Mengajar hendaknya dilakukan secara ikhlas. Mengambil upah tidak akan mengurangi fahala, karena Islam membolehkannya bahkan menganjurkan memberi gaji atau honor mengajar. Ketiga, Menumbuhkan nilai-nilai keikhlasan dalam mengajar dapat dilakukan melalui: Pertama, memahami bahwa tidak akan diterima amal kecuali amal itu dilakukan dengan ikhlas tanpa ada tujuan-tujuan yang lain. Kedua, memahami bahwa amalan itu sangat bernilai ketika kita telah membelakangi dunia ini dan kembali kepada Allah Swt. Untuk itu perlu banyak sekali amalan kebaikan di dunia termasuk mengajar. Ketiga, memahami bahwa pekerjaan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah belajar dan mengajar.

Kata Kunci: Mengajar, Hadis, Ikhlas

PENDAHULUAN

Mengajar merupakan pekerjaan yang mulia. Islam sangat menghargai orang yang berilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Dengan mengajar, maka seorang pendidik akan mendapatkan pengalaman yang berharga sekaligus menjadi amal baik yang dapat dipetik hasilnya di kemudian hari. Begitu juga peserta didik akan mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang diterima.

Tugas pendidik bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga

menanamkan keimanan dalam jiwa peserta didik, membimbingnya agar ta'at menjalankan agama dan budi pekerti yang mulia. Seorang pendidik agama Islam juga harus memiliki jiwa pendidik, menguasai ilmu agama Islam. Selain itu guru agama harus bersifat ramah, sabar, ikhlas, tegas, adil dalam bertindak, dan sebagainya. Persyaratan tersebut tidak lain untuk bertujuan agar para pendidik dalam memberikan pembelajaran tidak merugikan peserta didik dan tidak merugikan agama. Secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan para pendidik mempunyai yang sangat besar terhadap peserta didik dalam mewujudkan tujuan pembelajaran agama Islam.

Seorang pendidik dalam melakukan aktifitas pengajarannya perlu dilandasi dengan nilai-nilai keikhlasan di dalamnya, mengajar semata-mata mengharapkan ridha Allah Swt. Dalam Islam niat menjadi rukun beramal, tidak sah suatu amal yang tidak disertai dengan niat. Niatpun harus tulus, karena Allah atau mencari ridha Allah. Dalam hadis yang sangat masyhur kita kenal, Rasulullah Saw pernah bersabda:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...

“Dari Amirul Mu’minin, Abi Hafs Umar bin Al Khattab radhiallahuanhu, dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah shallahu’alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan... (HR. Bukhari dan Muslim).

Niat ini berasal dari bahasa Arab sekalipun telah menjadi bahasa Indonesia. Namun pengertian niat harus dikembalikan kepada bahasa aslinya yakni bahasa Arab. Dalam bahasa Arab niat (*niyat*) berarti *al-Qashdu*=bertujuan.¹ Sedangkan menurut *syara'* niat adalah:

قصد الشيء مقترنا بفعله

“*Bersengaja melakukan sesuatu diberangi dengan pekerjaannya*”.

Niat di sini memang berbeda dengan niat dalam bahasa Indonesia. Niat dalam bahasa Indonesia dapat diartikan keinginan seseorang dilakukan dari jauh hari sebelum berbuat. Misalnya, aku berniat melakukan haji tahun depan. Adapun menurut *syara'* niat harus bersamaan dengan pekerjaan dalam perbuatan. Misalnya aku niat melakukan haji karena Allah dilakukan saat berihram haji dari *miqad* (batas mulai ihram). Niat wudhu ketika membasuh muka buka ketika berjalan menuju ke kamar mandi atau tempat wudhu. Niat dalam hadis tarbawi dapat diartikan secara sederhana yakni motivasi mencari ilmu atau tujuan dalam mencari ilmu yang meliputi mencari ridha Allah,² bukan mengharapkan gaji atau honor.

Kajian ini ingin melihat bagaimana penjelasan hadis tentang pengajar boleh menerima upah, hakikat tujuan mengajar dalam hadis dan cara menumbuhkan nilai-nilai keikhlasan dalam mengajar.

¹Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi, Hadis-hadis Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 187.

²Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi...*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 188.

METODE PENELITIAN

Kajian ini termasuk kajian pustaka (studi kepustakaan) dengan sumber datanya di dapat dari kitab dan buku-buku primer seperti karangan 1) Abd. Al-Muhsin al-Ibad, *Syarah sunan Abu Dawud*, 2) Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi, Hadis-hadis Pendidikan*. 3) Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, 4) Al Bukhari Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, *Shahih Bukhori*. 5) Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, 5) Rizal Ibrahim, *Menghadirkan Hati: Panduan Menggapai Cinta Illahi* 5) Yusuf al-Qaradhawi, *Ikhlās dan Tawakal: Ilmu Suluk menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengajar Boleh Menerima Upah

1. Hadis tentang pengajar boleh menerima upah

حَدَّثَنِي سَيِّدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَصْرِيُّ هُوَ صَدُوقٌ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَاءُ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنْ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءِ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)³

2. Terjemahan

Telah menceritakan kepada kami [Sidan bin Muddzarib Abu Muhammad Al Bahili] telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar Al Bashri dia adalah seorang yang jujur yaitu [Yusuf bin Yazid Al Barra`] dia berkata; telah menceritakan kepadaku [Ubaidullah bin Al Ahnas Abu Malik] dari [Ibnu Abu Mulaikah] dari [Ibnu Abbas] bahwa beberapa sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata; "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan al fatihah dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; "Kamu mengambil upah atas kitabullah?" setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata; "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

³Al Bukhari Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, *Shahih Bukhori*, (t.tp Daarut Thuqinnajah, 1422 H), h. 274. Lihat Juga Shahih Bukhari hadis nomor 5296.

"Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah." (HR. Bukhari).

3. Takhrij hadis

Takhrij berasal dari bahasa Arab yaitu *خَرَجَ- يَخْرُجُ- تَخْرِيْجًا* artinya mengeluarkan.⁴ Ibrahim Anis dalam kamusnya mengemukakan bahwa lafal *kharraja* berarti menampakkan, mengeluarkan dan memecahkan sesuatu.⁵ kata takhrij juga memiliki makna memberitahukan dan mendidik atau bermakna memberikan warna berbeda.⁶ Sedangkan menurut Mahmud al-Tahhan, *Takhrij* pada dasarnya mempertemukan beberapa pengertian yang populer yaitu : (1) *al-Istinbat* (mengeluarkan); (2) *al-Tadrib* (melatih atau pembiasaan); (3) *al-Taujih* (memperhadapkan).⁷

هو الدلالة على موضوع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده. ثم بيان مرتبته عند الحاجة⁸

Sedangkan menurut istilah, hadis adalah “Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muh}ammad saw. baik itu perkataan, perbuatan, *taqrir*, sifat atau *hal-ihwal*.⁹

Dari sisi perawi, hadis tersebut merupakan hadis shahih, dimana para perawinya adalah sebagai berikut:



⁴A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 356.

⁵ Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz.1, (Teheran: Maktabah al-Islamiyah, t.th.), h. 244.

⁶ Ibnu Manzur Muhammad Ibnu Mukarram Ibnu 'Aly, *Lisan al-'Arab*, Juz.II, Cet. I, (Beirut: Dar Sadr, 1414 H), h. 249.

⁷M. Shuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* Cet. 1; (Jakarta: Bulan-Bintang, 1992), h.41.

⁸ Mahmud Tahhan, *Ushulu al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Bairut : Dar al-Qur'an al-Karim, t.th), h. 12.

⁹Harmy Sulaiman al-Dar'i, *Muhadarat fi Ulumul Hadis*, (t.t. Dar al-Nafais, 2000), h. 14.

4. Asbabu al-wurud dan Penjelasan (Syarah Hadis)

Hadis di atas memberikan motivasi bolehnya menerima upah bagi pengajar, guru atau pendidik serta pengobatan jampi-jampi yang membaca Al-Quran. Latar belakang atau *asbab al-warud hadits* di atas adalah ketika sekelompok sahabat Nabi SAW melewati sebuah kaum yang tinggal di tempat turunnya air. Di situ terjadi peristiwa mengejutkan ketika ada seekor binatang berbisa (mungkin ular atau kalajengking) di dalam air itu menggigit salah seorang di antara mereka. Lantas mereka meminta tolong kepada sahabat Nabi untuk mengobatinya. Di antara mereka bertanya: apakah ada diantara kalian yang bisa mengobati orang sakit yang digigit binatang berbisa? Salah seorang sahabat Nabi berangkat mengobatinya dengan dibacakan surat al-Fatihah. Dengan izin Allah, orang yang tergigit binatang berbisa itu dapat disembuhkan dan dikasih upah seekor domba.

Ketika menerima upah itu para sahabat menanggapinya negatif dan hati mereka merasa tidak berkenan menerima upah tersebut karena seolah menjual ayat Al-Quran dengan harta benda yakni seekor domba. Mereka bertekad melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah di Madinah. Setelah di Madinah, mereka bertanya kepada beliau. Lantas beliau menjawab:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

“sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kamu ambil upah adalah kitab Allah.”

Pada riwayat al-A'masy selain al-Turmidzi diperjelas sekelompok sahabat tersebut sejumlah 30 orang yang diutus Nabi pada malam hari melewati suatu kampung Arab, tidak dijelaskan kampung apa namanya dan konteks utusan ini bukan dalam jihad. Syekh 'Athiyah Muhammad Salim dalam syarah al-Maram menjelaskan: ada sekelompok sahabat Nabi yang melewati suatu kaum pada malam hari, mereka ingin bertamu dan itu sudah menjadi kebiasaan orang arab menerima dan menjamu tamu. Tetapi penduduk kampung itu menolaknya, lantas berpindah ke kampung lain. Kemudian diantara tokoh kampung yang menolak tamu itu tersengat kalajengking pada malam itu juga, mereka mencari berbagai obat tetapi tidak dapat menyembuhkan. Di antara mereka berpendapat coba kita bertanya kepada rombongan tamu yang kita tolak itu barangkali ada di antara mereka yang bisa mengobatinya. Mereka pun mendatangnya dan bertanya apakah ada di antara kalian yang bisa mengobati pimpinan kami yang sedang kesakitan tersengat kalajengking? Jawab mereka: ya, bisa. Mereka mengundang datang ke kampungnya untuk mengobati, tetapi sahabat Nabi itu merasa enggan hadir di kampung halaman tersebut karena telah ditolak bertamu kecuali dengan dibayar dengan upah yang pasti. Kemudian terjadi kesepakatan sekitar 20 hingga 30 ekor kambing.

Sahabat Nabi itu mengunjunginya, dibacakannya Al-Quran surah al-Fatihah dengan izin Allah pimpinan penduduk itu bisa sembuh dan dapat bangun seolah terlepas dari ikatan tali. Kambing itu dibawanya dan akan dibagikan kepada sahabat-sahabat lain dalam rombongan tersebut, tetapi para sahabat menolaknya sebelum upah ini diperbolehkan Nabi SAW. Setelah sampai di Madinah Nabi memperbolehkannya dan bersabda: “Ketahuilah bahwa itu adalah *ruqyah*”. Nabi senyum dan bersabda: “Bagi mereka dan aku satu bagian. Setelah dibagi beliau menyampaikan Hadis di atas.

Al-Asqalany menjelaskan bahwa ada dua kisah berkaitan dengan *ruqyah* yang dilakukan sahabat Nabi, yang kedua terhadap seorang yang terkena penyakit gila kemudian dibacakan surah al-Fatihah dan dapat disembuhkan (HR. Abu Daud, al-Turmudzi, dan al-Nasai).

Berdasarkan Hadis di atas:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

“Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kamu ambil upah adalah kitab Allah”.

Apa hubungan mengobati orang sakit dengan *ta'lim*? Dalam hadis di atas dikatakan - فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - seorang laki-laki datang dan membacakan fatihah kitab (*al-fatihah*), hal ini memberi isyarat bahwa ada pengajaran di dalamnya. Secara tidak langsung mengajarkan kepada penduduk tersebut bahwa dalam al-Qur'an ada ayat-ayat *ruqyah* yang dapat menyembuhkan penyakit, sehingga mereka mengetahuinya. *Rajulun* itu sebagai pengajar dan orang yang sakit serta orang lain yang ada disekitarnya sebagai pelajar yang mengambil ilmu dan pengalaman dari *peruqyah* tersebut. Dan orang yang tersengat kalajengking tersebut sembuh setelah dibacakan ayat tersebut, sehingga mereka dapat melakukan hal yang sama ketika memiliki kejadian yang serupa di kemudian hari.

Al-Asqalaniy dalam *Fath al-Bariy* menjelaskan adanya perbedaan pendapat para ulama dalam sistem penggajian, honor, atau upah dalam pendidikan dan pengajaran:

- a. Juhum ulama memperbolehkan menerima upah dalam pengajaran berdasarkan hadis di atas.
- b. Ulama Hanafiyah melarang penerimaan upah dalam pengajaran dan memperbolehkannya dalam pengobatan atau *ruqiyah* saja. Alasan mereka mengajarkan Al-Quran adalah ibadah pahalanya dari Allah, kebolehan menerima upah dalam ruqiyah karena adanya hadis tersebut. Sebagian mereka berpendapat bahwa makna kata *ajran* (اجرا) pada hadis di atas diartikan pahala sama dengan *tsawab*, tetapi interpretasi ini di tolak oleh sebagian ulama karena tidak sesuai dengan konteks *Asbab Wurud al-Hadits* seperti di atas. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis di atas dinasakh (dihapus) dengan hadis ancaman menerima upah dalam pengajaran sebagaimana yang diriwayatkan Abu Daud. Pendapat inipun ditolak karena permasalahan nasakh harus ada indikasi yang tegas, sementara pada hadis di atas tidak ada indikasi itu.¹⁰

Syekh 'Atiyah Muhammad Salim dalam *Syarah Bulugh al-Maram*, menjelaskan bahwa berdasarkan hadis di atas hukum menerima upah atau gaji dalam pengajaran Al-Quran atau membacaknya ada beberapa pendapat:

- a. Jika pemberian upah atau gaji dari kehendak sendiri dari orang yang diajar atau yang dibacaknya boleh saja.

¹⁰Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Fath al-Bariy*, Juz. 4, (Kairo: Mushthafa al Baby al Haby, 1378 H/1959 M), h. 453.

- b. Jika diupahkan mengajar atau diberi upah karena membaca Al-Quran tidak diperbolehkan.¹¹

Ibnu Hamzah Al Husain Al Hanafi Ad Damsyiqi, mengatakan bahwa hadis yang telah penulis cantumkan di atas menjadi alasan kebolehan mengobati penyakit dengan membacakan Ayat Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah obat (*syifa'*) bagi manusia, bagi hati dan jasad mereka. Dan ini juga menjadi dalil tentang kebolehan mengambil upah dari membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya.¹²

Imam Al-Qalyubi juga berpendapat di dalam kitabnya:

وتصح لاجرة لتجهيز ميتو دفنو وتعليم لقران¹³

Kesimpulannya, tidak ada larangan secara mutlak dan secara tegas dalam sistem gaji, honor dan upah dalam pendidikan dan pengajaran, tetapi tergantung pada kondisi yang dihadapi karena memungkinkan kompromi pada hadis-hadis shahih yang lahirnya kontra. Al-Bukhari sendiri meriwayatkan Hadis di atas dengan beberapa teks yang sama menunjukkan adanya kecenderungan bolehnya menerima gaji atau honor dalam pegajaran Al-Quran.

Abd. Al-Muhsin al-Ibad dalam syarah Abi Daud pada bab upah azan menyatakan bahwa upah atau pengajian pada tukang azan, imam mesjid, dan guru pengajar Al-Quran atau ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah para ulama berbeda pandangan ada tiga pendapat:

- a. Boleh menerima upah dengan alasan hadis upah pada *ruqiyah* sebagaimana hadis di atas
- b. Tidak boleh menerima upah secara mutlak. Bolehnya menerima upah apabila berbentuk barang yang diwakafkan bagi kaum muslimin atau uang kas dan atau amal dari dermawan
- c. Perumpamaan pengajaran al-Quran bagaikan wali anak yatim, jika dia orang mampu tidak mau mengambil upah dan bila ia miskin ambillah dengan makruf.¹⁴

Dari berbagai pendapat di atas tidak ada yang memperbolehkan honor atau gaji secara mutlak. Bolehnya, selalu ada catatan yang intinya dalam profesionalitas guru agama atau Al-Quran jangan tawar-menawar seperti tukang kayu, tukang besi atau profesi lain, semata-mata mencari pahala dari Allah SWT.

5. Pelajaran yang Dipetik dari Hadis

- a. Bolehnya menerima upah dalam pengobatan orang sakit dengan *ruqiyah* membaca ayat al-Quran atau doa-doa dari Nabi SAW.
- b. Bolehnya penggajian, honor atau upah bagi para guru, pegawai dan karyawan dalam sistem pendidikan dan pengajaran.

¹¹Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi...*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 202.

¹²Ibnu Hamzah Al Husain Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud; Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj: Suwanto Wijaya dan Zafrullah Salim, Jilid 2, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 44.

¹³Qalyubi, *Hasyiata Qalyubi wa 'Umairah*, Juz III, (Indonesia : Karya Insan, t.th), h.76.

¹⁴Abd. Al-Muhsin al-Ibad, *Syarah sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr. al-'Aini, 2005), h. 403.

B. Larangan Pengajar Menerima Upah

1. Hadis Tentang Larangan Pengajar Menerima Upah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادِ الْمَوْصِلِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا (أُجْرَجُهُ ابْنُ مَاجَةَ)¹⁵

2. Terjemahan

Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad] dan [Muhammad bin Isma'il] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Waki'] berkata, telah menceritakan kepada kami [Mughirah bin Ziyad Al Maushili] dari [Ubadah bin Nusai] dari [Al Aswad bin Tsa'labah] dari [Ubadah bin Ash Shamit] ia berkata, "Aku mengajari Al Quran dan menulis kepada beberapa orang dari penghuni Ash Shuffah, lalu seorang dari mereka memberiku hadiah sebuah tombak. Maka aku pun berkata, "Ini bukanlah termasuk harta, dan aku gunakan di jalan Allah. Lalu aku tanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau menjawab: "Jika engkau suka untuk dihimpit api neraka, maka terimalah." (HR Ibnu Majah).

3. Takhrij Hadis



¹⁵Sunan Ibn Majjah hadis nomor 2148

4. Asbab al-Wurud dan Penjelasan (Syarah Hadis)

Hadis di atas menjelaskan larangan menerima hadiah atau gaji dalam pengajaran lawan hadis sebelumnya. Ubadah bin Shamit seorang sahabat sebagai guru Al-Qur'an dan tulis menulis di Al-Shuffah. Ketika salah seorang muridnya memberikan hadiah sebuah busur panah, ia melapor kepada Nabi dan bertanya tentang hal tersebut. Nabi pun menjawab dengan melarang dan ancamannya. Yakni dikalungi neraka, maksudnya masuk neraka. Teks hadis ini diawali dengan kata yang menyenangkan, tetapi sesungguhnya merupakan ancaman; "Jika engkau senang dikalungi api neraka", tentu tidak ada yang senang.

Dalam Kitab *'Awn al-Ma'bud* syarah Sunan Abi Daud disebutkan bahwa al-Khatabiy berkata bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis di atas:¹⁶

- a. Sebagian ulama mengambil makna Hadis secara tekstual, bahwa mengambil gaji dalam mengajarkan Al-Qur'an terlarang sebagaimana pendapat Al-Zuhriy, Abu Hanifah, dan Ishak bin Rahawayh.
- b. Sebagian mereka berpendapat tidak apa menerima upah atau gaji dalam pengajaran Al-Qur'an selagi tidak dipersyaratkan, artinya kehendak santri atau murid yang diajar, pendapat al-Hasan al-Bashriy, Ibnu Sirin, dan al-Sya'biy.
- c. Sebagian lain memperbolehkan upah atau gaji dalam pengajaran sebagaimana pendapat Malik, Atha', Al-Syafi'i, dan Abi Tsawr. Alasan mereka ialah: Pertama, hadis Sahal bin Sa'ad bahwa yang menjelaskan Rasulullah saw bersabda kepada seorang laki-laki yang akan menikah, tetapi tidak mempunyai kemampuan harta untuk mahar.

زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Aku nikahkan engkau akan dia dengan maskawin apa yang engkau hafal dari al-qur'an".
(HR Muttafaq 'Alayh).

Hadis Abi Shamit di atas dipahami mereka sebagai sukarelawan dari awal niatnya mencari pahala, bukan mencari pekerjaan, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Kedua, kondisi Ahl al-Shuffah orang miskin hidupnya makan sedekah dari kaum Muslimin, seharusnya memang dibantu, bukan dipungut biaya. Sebagian lagi berpendapat jika seorang yang mengajar Al-Qur'an itu merupakan kewajiban 'ain tidak boleh memungut upah atau gaji, tetapi jika kewajiban kifayah boleh mengambilnya. Hasan Langgulung dalam bukunya berjudul *Asas-asas Pendidikan Islam*, menjelaskan bahwa Ibnu Habib memberi komentar interpretasi hadis ini adalah bahwa larangan itu pada permulaan Islam dan ketika itu Al-Qur'an masih sedikit dihafalkan, belum tersebar dan belum banyak dikenal orang. Jadi, mendapatkan gaji dalam mendapatkan gaji pada masa itu serupa dengan harga Al-Qur'an. Tetapi ketika Al-Qur'an sudah tersebar dan dikenal oleh masyarakat luas, penggajian al-Qur'an dipahami sebagai penggajian kepada orang yang mengajarkannya, bukan harga Al-Qur'an tersebut.¹⁷

¹⁶Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi...*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 205.

¹⁷Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003), 174-175.

Di sini Ibnu Habib menggantikan masalah gaji mengajarkan Al-Qur'an menjadi gaji profesi mengajar, jadi ia sudah bebas dari sangkaan bahwa gaji itu sebagai harga Al-Qur'an. Di samping itu, gaji yang diperoleh guru hanyalah sebagai pengganti jasa waktu dan tenaga yang digunakan tidak berarti harga Al-Qur'an.¹⁸

Al-Ghazali yang mengharamkan gaji guru sebagaimana beberapa alasan, yakni: bahwa hendaknya guru mengikuti pembawa syari'at, yaitu Nabi Muhammad saw yang tidak menuntut gaji karena mengajarkan ilmu. Juga tidak mengharap balasan dan syukur. Tetapi ia mengajar karena Allah dan ingin mendekatkan diri kepada-Nya. Diantara alasan yang melarang profesionalitas guru ialah:

- a. Al-Qur'an diajarkan karena Allah, jadi tidaklah patut digaji orang yang mengajarkannya. Ini alasan agama yang menuntut guru-guru bekerja di jalan Allah.
- b. Pemimpin-pemimpin kaum Muslimin pada permulaan kebangkitan Islam, semuanya memperhatikan kepentingan kaum Muslimin. Tak ada di antara mereka yang mengkhususkan guru-guru untuk mengajar anak-anak mereka di surau-surau (*kuttab*) dan menggaji guru-guru tersebut. Inilah alasan yang berasal dari tradisi yang diwaris dan kebijakan yang dikerjakan oleh ulama salaf. Adapun praktik kaum Muslimin dapat dijadikan alasan kepada orang lain dan termasuk salah satu dasar agama.¹⁹

Demikian juga Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa motivasi belajar harus mengangkat derajat dan pengabdian, dalam kata lain harus diniatkan demikian pada awal pekerjaan. Kalau begitu halnya motivasi awal yang menentukan profesi guru atau pekerjaan-pekerjaan lain berarti bukan larangan kepada profesionalitas guru atau pengajar.²⁰

Dalam kehidupan manusia, tidak semua orang dapat bekerja untuk dirinya sendiri, karena ketiadaan modal kerja, sehingga harus bekerja untuk orang lain. Pekerja untuk orang lain bukan suatu kekurangan karena Rasul pun sebelum diangkat menjadi Rasul adalah penggembala yang mendapatkan upah dari pekerjaannya sebagai penggembala kambing penduduk Mekah pada waktu itu, seperti yang terdapat dalam hadis berikut: "Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda: Allah tidak mengutus Rasul kecuali sebelumnya ia sebagai penggembala, sahabat bertanya Anda ya Rasul. Rasul menjawab: Aku menggembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qirath." Dari hadis di atas diketahui bahwa bekerja untuk orang lain bukan pekerjaan yang tidak layak.

5. Pelajaran yang dipetik dari hadis

Pelajaran yang dapat dipetik

- a. Larangan memungut bayaran murid yang miskin untuk penggajian atau upah guru yang mengajar Al-Qur'an.
- b. Larangan menerima gaji bagi guru yang sejak awal berniat menjadi sukarelawan atau pengajaran fardu'ain.

¹⁸Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi...*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 207.

¹⁹Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi...*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 208.

²⁰Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi...*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 209.

- c. Bolehnya pekerjaan guru menjadi profesi dan berhak menerima gaji sekalipun dalam mengajarkan Al-Qur'an atau ilmu agama asal tidak materialistis.

C. Kompromi Hadis Tentang Honor Mengajar

Kedua hadis di atas terlihat kasat mata mengandung pertentangan, namun jika dikaji lebih dalam tersebut mempelajari *Asbabu al-Wurud al-Hadis*, maka tidak bertentangan. Hadis yang pertama membolehkan pengajar mengambil upah sementara hadis kedua larangan menerima upah, karena Ubadah bin Shamit adalah sukarelawan dari awal niatnya mencari pahala, bukan mencari pekerjaan, maka dilarang oleh Rasulullah Saw. Kedua, kondisi Ahl al-Shuffah orang miskin hidupnya makan sedekah dari kaum Muslimin, seharusnya memang dibantu, bukan dipungut biaya.

1. Perintah Membayar Upah

a. Matan Hadis

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

b. Terjemahan

Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Zaid bin Aslam] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Madjah).

c. Takhrij Hadis

Bila ditakhrij menggunakan matan dalam kitab al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadis al-Nabawiy, menggunakan lafal matan hadis "عط". Dari kode yang tercantum diatas melalui I lafal yang digunakan telah menunjukkan bahwa hadis yang sudah diteliti terdapat pada Sunan Ibnu Majah ditempatkan pada kitab Tijarah bab 31.

Apabila ditakhrij menggunakan metode rawi pertama atau sanad terakhir dengan menggunakan kitab Tuhfat bi Ma'rifat al-Atraf adalah sebagai berikut:

(6736*) (ق) حديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقه. ق في الأكام (65: 2) عن
العباس بن الوليد الدمشقي، عن وهب بن سعيد بن عطية، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم،
عن أبيه به²¹

Dari kode-kode yang tercantum di atas, menunjukkan bahwa hadis yang diteliti terdapat pada Juz II halaman 63 dalam al-Athraf dan tanda satu bintang sebelum huruf

²¹ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tuhfat al-Asyraf li Ma'rifat al-Atraf*, Juz V, (Cet ke-II; (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1403 H/1983 M), h. 349.

“qaf” itu menandakan bahwa hadis diriwayatkan dari sahabat atau dengan pengertian lain bahwa satu bintang adalah tanda tabi’ dan dua bintang adalah tabi’ al tabi’i.

d. Pelajaran yang dapat dipetik

Menurut Yusuf Qardhawi, Hadits tersebut menunjukkan seorang buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya berhak dan lebih pantas mendapatkan upahnya dengan segera karena upahnya adalah harga kerjanya. Oleh karena itu haram hukumnya bagi orang yang mampu menunda-nunda upah kepada seseorang yang bekerja padanya.²² Islam memerintahkan membayar upah pada waktunya karena Islam melindungi hak-hak manusia dalam bekerja.

D. Menumbuhkan nilai-nilai keikhlasan dalam mengajar

Secara etimologi, kata ikhlas adalah salah satu kata yang diserap dari bahasa Arab yang berarti jujur, tulus, bersih, tidak bercampur.²³ Sementara dalam arti yang tidak jauh berbeda, kata ikhlas merupakan pecahan dari akar kata *خ-ل-ص* yang bermakna:

تنقية الشيء و تهذيبه

“Mensucikan dan membersihkan sesuatu”.²⁴

Dasar kenapa seseorang harus ikhlas ini mengacu pada hadis Rasulullah Saw, beliau bersabda:

ان الله تعالى لا يقبل الله من العمل الا ما كان له خالصا (رواه النسائي عن ابي امامه)

“*Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali dikerjakan dengan ikhlas untuk memperoleh ridhanya (Riwayat Nasai dari Abi Amamah)*”

Oleh karena itu dapat dipahami, bahwa ikhlas menurut bahasa adalah memurnikan sesuatu hanya pada satu tujuan dan arah. Sehingga orang yang melakukan sesuatu perbuatan semata-mata karena Allah tanpa ada unsur lain, tidak mengharap materi maka itu dikatakan ikhlas.

Adapun ikhlas secara termologi, ulama banyak memberi definisi dengan kalimat yang berbeda namun memiliki makna yang serupa. Intinya adalah mengarahkan segala perbuatan kepada Allah bukan kepada yang lain. Abu al-Qasim Al-Qusyairiy misalnya menyatakan bahwa seorang yang ikhlas adalah yang berkeinginan untuk menegaskan hak-hak Allah swt, dalam setiap perbuatan ketaatannya. Dengan ketaatannya itu. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ia berbuat bukan untuk makhluk, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, atau sanjungan dari siapapun. Satu -

²² Yusuf Qaradlawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Setiawan Budiutomo dan Ainur Rofiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 404.

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 120.

²⁴ Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Muqayis al Lughah, Cet. II, Jilid II*, (al-Iskandariyah: Dar al Fikr, 1970), h. 208.

satunya yang ia harapkan adalah kedekatan kepada Allah Swt.²⁵ Ulama yang lain, Haris al-Muhasibiy menyatakan bahwa ikhlas adalah menghilangkan makhluk dari hubungan antara seseorang dengan Tuhan.²⁶

Ustaz Abul Qasim al-Qusyairi dalam kitab *Ar-Risalah*-nya berkata, “Ikhlas ialah mengesakan hak Allah SWT dalam ketaatan dengan maksud yakni, dengan ketaatannya itu, dia hendak *bertaqarrub* kepada Allah SWT, bukan kepada sesuatu yang lain, seperti berpura-pura kepada makhluk, mencari pujian orang, senang sanjungan orang, atau untuk maksud-maksud tujuan lain selain *taqarrub* kepada Allah SWT. Maka benarlah apabila dikatakan, “Ikhlas adalah membersihkan perbuatan dari pandangan makhluk.” Dan benar pula apabila dikatakan, “Ikhlas adalah menjaga diri dari perhatian orang.”

Salah seorang salaf ditanya mengenai ikhlas, maka dia menjawab, “Hendaknya engkau tidak memperlihatkan amalmu kepada selain Allah.” Dzun Nun mengatakan bahwa ada tiga hal yang menjadi indikasi ikhlas: kesamaan (sikap hati menerima) pujian dan celaan dari orang awam; melupakan keinginan dipandangnyanya amal dalam beramal; dan melupakan tuntutan pahala amal di akhirat.²⁷

Adapun ikhlas, secara hakikat ialah kesucian jiwa. Pada hakikatnya tidak ada tempat yang merusak amal ibadah seseorang karena tidak ada lagi air, api, angin, dan tanah. Adapun nyawa, karena banyak kerjanya, banyak pula namanya. *Pertama*, bernama *ruh*, karena pada saat pergi, ia dilepas dan pada saat pulang, ia diperiksa. *Kedua*, bernama Muhammad karena ia tetap memuji Allah dari pagi, siang, sore, atau malam hari. *Ketiga*, bernama *an-nafs al-mutmainnah*, karena ia menghalusi ketundukkannya pada Allah. *Keempat*, bernama *qadiun* karena jiwa itu terambil dari nur Muhammad. Adapun nur Muhammad itu terambil dari sifat Allah SWT., yaitu: *al-Jalal*, *al-Jamal*, *al-Qahhar*, dan *al-Kamal*. Oleh karena itu, jiwa jauhnya tidak terukur dan dekatnya tidak tersentuh dengan Allah SWT. Adapun jiwa itu membawa bekas sifat *al-Jamal* Allah. Tidak ada alam yang melebihi dari zat, sifat, nama, dan *fi'il* jiwa. *Kelima*, bernama *mustafa*, karena dia dipilih menjadi jiwa semata-mata untuk menghadap Allah. Dan senantiasa jiwa itu menyeru dan mengucapkan syukur pada Allah. Jiwa itulah yang diperintahkan Allah SWT pada langkah yang pertama membawa rahasia Allah, memberi ajaran rahasia iman, rahasia Islam, rahasia tauhid, dan rahasia makrifat.²⁸

Ikhlas menurut para ulama kita ada dua, yaitu: Ikhlas amal dan ikhlas memperoleh pahala. Ikhlas amal adalah ikhlas yang semata-mata untuk *taqarrub* kepada Allah SWT, mengagungkan perintah-Nya dan menjawab panggilan-Nya. Orang yang membangkitkan keikhlasan seperti ini berakidah shahih sepenuhnya. Kebalikan keikhlasan ini, adalah *nifaq*, suatu *taqarrub* yang tidak tertuju kepada Allah SWT. Sedangkan ikhlas memperoleh pahala, berarti menghendaki manfaat akhirat melalui amal kebajikan. Kebalikan ikhlas ini adalah *riya'*, yaitu mengharapkan manfaat duniawi dibalik amal ukhrawinya, apakah

²⁵Abu Qasyim al-Qusyairiy, *Risalah al-Qusyairiyah*, (Damsyiq: Dar al-Khair, 1991), h. 95.

²⁶Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz IV, Cet. III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), h. 402.

²⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Ikhlas dan Tawakal: Ilmu Suluk menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Solo: Aqwam, 2015), h. 85.

²⁸Rizal Ibrahim, *Menghadirkan Hati: Panduan Menggapai Cinta Illahi* (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003), h.249.

harapan itu dari Allah SWT atau dari manusia.

Amal menurut sebagian ulama terbagi menjadi tiga, yaitu: Bagian pertama, amal yang berdimensi dua keikhlasan sekaligus, yakni dalam ibadah-ibadah lahiriah yang murni. Bagian kedua, amal yang tidak bermotif keikhlasan memperoleh pahala, namun juga bukan pada keikhlasan amalnya, yaitu pada hal-hal yang diperkenankan sebagai persiapan ibadah. Sementara ikhlas dalam amal untuk orientasi pencarian pahala, manakala, semisal beramal melalui ibadah batiniah tetapi punya motivasi untuk mendapatkan keuntungan duniawi, misal untuk mendapatkan honor maka amal ini tergolong tidak ikhlas. Sedangkan hal-hal yang *mubah* yang fungsinya sebagai persiapan, maka keikhlasannya tergolong ikhlas mencari pahala, bukan ikhlas amal. Oleh karena itu, kategori ini tidak layak menjadi amal *taqarrub* kepada Allah, tetapi hanya sebagai instrumen untuk *taqarrub* belaka.

Jadi menumbuhkan nilai-nilai keikhlasan dalam mengajar dapat dilakukan melalui:

Pertama, memahami bahwa tidak akan diterima amal kecuali amal itu dilakukan dengan ikhlas tanpa ada tujuan-tujuan yang lain. *Kedua*, memahami bahwa amalan itu sangat bernilai ketika kita telah membelakangi dunia ini dan kembali kepada Allah Swt. Untuk itu perlu banyak sekali amalan kebaikan di dunia termasuk mengajar. *Ketiga*, memahami bahwa pekerjaan yang paling dicintai oleh Rasulullah Saw adalah belajar dan mengajar. Jika kita mengaku cinta kepada Allah maka hendaknya kita menjaga amal kebaikan mengajar kita agar tetap ikhlas sehingga masih kekal tercatat dalam buku catatan malaikat dan kelak akan berkumpul bersama dengan baginda Nabi dan para sahabat yang lain.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Pertama, Secara hukum syara' boleh mengambil honor atau upah dalam mengajar pelajaran Agama. Boleh menerima upah dalam pengobatan orang sakit dengan ruqiyah atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau do'a-do'a dari Nabi SAW. Bolehnya penggajian, honor atau upah bagi para guru, pegawai dan karyawan dalam sistem pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi dilarang memungut bayaran murid yang miskin untuk penggajian atau upah guru yang mengajar Al-Qur'an. Adapun bagi guru yang sejak awal berniat menjadi sukarelawan atau pengajaran fardu'ain itu dilarang. Islam membolehkan pekerjaan guru menjadi profesi dan berhak menerima gaji sekalipun dalam mengajarkan Al-Qur'an atau ilmu agama asal tidak materialistis. Untuk mengurus anak sendiri saja seorang istri harus diberi upah, apalagi untuk orang lain yang mengajari anak kita mengajar agama atau mengajar Al-Qur'an.

Kedua, Tujuan mengajar dalam Islam menurut hadis adalah untuk mencari ridha Allah. Mengajar hendaknya dilakukan secara ikhlas. Mengambil upah tidak akan mengurangi fahala, karena Islam membolehkannya bahkan menganjurkan memberi gaji atau honor mengajar.

Ketiga, Menumbuhkan nilai-nilai keikhlasan dalam mengajar dapat dilakukan melalui: Pertama, memahami bahwa tidak akan diterima amal kecuali amal itu dilakukan dengan ikhlas tanpa ada tujuan-tujuan yang lain. Kedua, memahami bahwa amalan itu sangat bernilai ketika kita telah membelakangi dunia ini dan kembali kepada Allah Swt.

Menumbuhkan Nilai-Nilai Keikhlasan dalam Mengajar

Untuk itu perlu banyak sekali amalan kebaikan di dunia termasuk mengajar. Ketiga, memahami bahwa pekerjaan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah belajar dan mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Abd. Al-Muhsin al-Ibad, *Syarah sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr. al-'Aini, 2005.
- Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi, Hadis-hadis Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Juz IV, Cet. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Muqayis al Lughah, Cet. II, Jilid II*, al-Iskandariyah: Dar al Fikr, 1970.
- Abu Qasyim al-Qusyairiy, *Risalah al-Qusyairiyah*, Damsyiq: Dar al-Khair, 1991.
- Al Bukhari Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, *Shahih Bukhori*, t.tp Daarut Thuqinnajah, 1422 H.
- Harmy Sulaiman al-Dar'i, *Muhadarat fi Ulumul Hadis*, t.t. Dar al-Nafais, 2000
- Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003.
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tuhfat al-Asyraf li Ma'rifat al-Atraf*, Juz V , Cet ke-II; (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1403 H/1983 M.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Fath al-Bariy*, Juz. 4, Kairo: Mushthafa al Baby al Haby, 1378 H/1959 M.
- Ibnu Hamzah Al Husain Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud; Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj: Suwarto Wijaya dan Zafrullah Salim, Jilid 2, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Ibnu Manzur Muhammad Ibnu Mukarram Ibnu 'Aly, *Lisan al- 'Arab*, Juz.II, Cet. I, Beirut: Dar Sadr, 1414 H.
- Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz.1, Teheran: Maktabah al-Islamiyah, t.th.
- M. Shuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* Cet. 1; Jakarta: Bulan-Bintang, 1992.
- Mahmud Tahhan, *Ushulu al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Bairut : Dar al-Qur'an al-Karim, t.th.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Qalyubi, *Hasyiata Qalyubi wa 'Umairah*, Juz III, Indonesia : Karya Insan, t.th.
- Rizal Ibrahim, *Menghadirkan Hati: Panduan Menggapai Cinta Illahi* Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Ikhlas dan Tawakal: Ilmu Suluk menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* Solo: Aqwam, 2015.
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Setiawan Budiutomo dan Ainur Rofiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 1997